



**PUTUSAN**

Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)** ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/15 Februari 1958 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bogor KM 20 Nomor 117 RT. 09, RW. 010, Kelurahan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemerintah DKI Jakarta/mantan Kasudin Dikdas Jakarta Barat ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;
5. Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 55 dipergunakan dalam perkara lain (Rudy Siahaan, DKK);
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Rebdila Borussia dengan jumlah tagihan senilai Rp2.896.520.000,00 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2013;
  - 3) 3 (tiga) lembar asli Faktur Barang PT. Rebdila Borussia Nomor : 01/FB/RB/XI/JB/2013 tanggal 2-12- 2013;
  - 4) 3 (tiga) lembar asli Surat Jalan PT. Rebdila Borussia Nomor : 01/SJ/RB/XI/JB/2013 tanggal 2-12-2013;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar an. Pengusaha kena Pajak PT. Rebdilla Borussia dengan nilai Rp263.320.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2-12-2013;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 87-1/DPA/PB/2013 tanggal 17 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembar asli lampiran;
- 7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan ke pengurus barang Nomor : 87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18-12-2013;
- 8) 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan ke PPK (Pejabat pembuat komitmen) Nomor : 871 /BASTB/2013 tanggal 18-12-2013;
- 9) 5 (lima) lembar asli SPD (Surat Penyediaan Dana) yang dikeluarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0009711/2013 tanggal 12-11-2013;
- 10) 1 (satu) bundel SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 157/SPP-LS/2013 tanggal 14 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 30001532013 tanggal 14-12-2013;
- 12) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 30073912013 tanggal 26-12-2013 dengan jumlah pembayaran setelah potong pajak sebesar Rp2.593.702.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) ke rekening PT. Rebdila Borusia dengan nomor rekening 0289701835 pada Bank BNI 46 KCP Jasa Marga;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2137040111, tanggal 23 Desember 2013;
- 14) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borusia Nomor 25/SJ/DP/XII/JP/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 15) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri seri V2137040111;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940033, tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir sesuai asli surat jalan PT. Rebdila Borussia Nomor 07/SJ/DP/XII/JP/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri seri V2136940033;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SMPN 45 Nomor : 515/073.1 tanggal 14 Januari 2013;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2137040159, tanggal 23 Desember 2013;
- 21) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borussia Nomor 09/SJ/DP/XII/JP/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 22) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri V2137040159;
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V213704094, tanggal 23 Desember 2013;
- 24) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borussia Nomor 10/SJ/DP/XII/JP/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 25) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri V2137040094;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940239, tanggal 17 Desember 2013;
- 27) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borussia Nomor 03/SJ/DP/XI/JP/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 28) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri V2136940239;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940290, tanggal 20 Desember 2013;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar asli surat PT. Setiawa Sejati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940290, tanggal 20 Desember 2013;
- 31) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri seri V2136940290;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tabel training penggunaan perangkat mesin MP C2030 DM tanggal 8 Januari 2014;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tabel training document manajemen tanggal 21 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Instalasi Perangkat PT. Setiawan Sedjati tanggal 8 Januari 2014;
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940036, tanggal 20 Desember 2013;
- 36) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borusia Nomor 13/SJ/DP/XII/JB/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;
- 37) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe mesin MPC 2030 DM nomor seri seri V2136940036;
- 38) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2136940038, tanggal 23 Desember 2013;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat jalan PT. Rebdila Borusia Nomor 23/SJ/DP/XII/JB/2013 tanggal 23-12-2013;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi kartu garansi PT. Setiawan Sejati tipe Mesin MPC 2030 DM Nomor seri V2136940038;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2137040111, tanggal 23 Desember 2013;
- 42) 3 (tiga) lembar asli surat jalan PT. Rebdila Borusia Nomor 25/SJ/DP/XII/JB/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun 2013;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sedjati tipe Mesin MPC2030DM nomor seri V2137040111;
- 44) 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012 beserta lampiran;
- 45) 9 (sembilan) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) nama pekerjaan pengadaan mesin multifungsi full colour untuk sekolah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2013;
- 46) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 07 Maret 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan barang Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2013;
- 47) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2744-3/74.3 tanggal 02 Desember 2013 :
  - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 2744-3/74.3 tanggal 2 Desember 2013;
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2749-3/SPMK/2013 tanggal 2 Desember 2013;
  - c. Surat Pesanan (SP) Nomor : 2747.-3/SP/2013 tanggal 2 Desember 2013;
  - d. Undangan penandatanganan kontrak Nomor 183.85-3/74.3 tanggal 29 November 2013;
  - e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 2741-3/0.76.742 tanggal 27 November 2013;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengumuman Pemenang pelelangan sederhana Metode Pasca kualifikasi Nomor : 15.2.3/PMP/PPBJ/2013 tanggal 21 November 2013;
- g. Penetapan Pemenang Pelelangan Sederhana metode Pasca kualifikasi Nomor : 14.2.3/TAP/PPBJ/2013 tanggal 21 November 2013;
- h. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 13.2.3/BAHP/PPBJ/2013 tanggal 21 November 2013;
- i. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 09.2.3/BA-EV/PPBJ/2013 tanggal 19 November 2013;
- j. Berita Acara Evaluasi Klarifikasi Nomor : 11.2.3/BA-KLF/PPBJ/2013 tanggal 20 November 2013;
- k. Surat Pernyataan Sdr. Rendy Leon Tua Siahaan selaku Direktur PT. Rebdila Borussia tanggal 20 November 2013;
- l. Undangan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi SPH Nomor : 09.3.3/U-KLF/PPBJ/2013 tanggal 19 November 2013;
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pengadaan Mesin Multi Fungsi Colour Untuk sekolah Kode Lelang : 20176127 Nomor : 07.2.3/BA-PP/PPBJ/2013 tanggal 13 November 2013;
- n. Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pasca kualifikasi Nomor : 05.3/PMM/PPBJ/2013 tanggal 11 November 2013;
- o. Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Nomor 03.100.1/BA-RS/PPBJ/2013 tanggal 8 November 2013;
- p. Undangan Nomor : 02.03/U.RS/ABT/PPBJ/2013 tanggal 7 November 2013 acara rapat persiapan pekerjaan pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah;
- q. Surat permohonan proses pelelangan sederhana Nomor : 2550-3/77.9 tanggal 6 November 2013;
- r. Rencana Anggaran Biaya (RAb) pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah tahun 2013;
- s. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah tahun 2013;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Spesifikasi pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah tahun 2013;
- u. Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA-SKPD : 1.01.012.00.000.4 SKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat;
- v. Dokumen Pengadaan Nomor : 04.2.3/Dok/PPBJ/2013 tanggal 8 November 2013;
- 48. 1 (satu) Unit mesin foto copy merek Gestener MPC 2030 DM;
- 49. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merek Gestetner tipe MPC 2030 DM Nomor seri V2137040120, tanggal 20 Desember 2013;
- 50. 3 (tiga) lembar asli surat Jalan PT. Rebdila Borusia Nomor 19/SJ/DP/XII/JP/2013 19 Desember 2013;
- 51. 1 (satu) lembar asli kartu garansi PT. Setiawan Sejati tipe mesin MPC2030 DM Nomor seri V2137040120;
- 52. 1 (satu) buah CD DOC MSG;
- 53. 1 (satu) buah CD E-DOC GSM LITE.
- 54. 1 (satu) buku petunjuk pengoperasian mesin multi fungsi MP C2030.
- 55. 3 (tiga) buah CD manual for administrators MP C2030/MP C2530, manual for users, Gestetner printer drivers and utilities Gestetner MP C2030/MP 2530;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 2017, yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut 1 sampai 55 dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid. Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I. a., b., angka II. butir 1, 2, a. b. c. d., butir 3, a. b. c. d. tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan atau keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan atau keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus diperbaiki seperti diuraikan di bawah ini :

*Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis tingkat pertama menyatakan “unsur setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 156), pertimbangan mana Pengadilan Tinggi sependapat (putusan halaman 74). Bahwa pertimbangan seperti diuraikan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 huruf a. 1. a. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “setiap orang” diperlakukan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang;
2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada satuan perangkat daerah di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Rendy Leon Tua Siahaan Direktur PT. Rebdilla Borusia dan Rudi Siahaan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp1.368.702.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor SR-867/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus diperbaiki seperti pertimbangan di bawah ini;  
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya :
  1. Setiap orang ;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018



2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara ;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan/delneming;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

**Ad.2. Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk Pengadaan Barang/Jasa Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk sekolah pada Tahun Anggaran 2013 senilai Rp2.986.108.125,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Terdakwa tidak mengecek ke Distributor dan harga pasar setempat tetapi hanya didasarkan kepada Buku Biru sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 45/2013 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa lainnya Kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Periode Januari sampai dengan Juni 2013 Nomor Urut 3001 mesin Multi Fungsi Full Colour alat bagi sekolah 25 SMPN di Jakarta Barat ;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa tidak melakukan pengecekan barang ke sekolah-sekolah untuk memastikan barang tersebut telah diterima oleh sekolah-sekolah melainkan Terdakwa hanya percaya kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ; kenyataannya ada 4 jenis barang yang belum sampai di sekolah yaitu pada 4 (empat) sekolah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Setiawan Sedjati selaku korporasi telah menerima pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 006 00 01736 831 an. Agustinus Tambunan sebesar Rp1.757.000.000,00 (seratus miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-867/PW.09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 nilai kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengadaan mesin multi fungsi full colour untuk sekolah pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.368.702.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Nilai realisasi pembayaran

Kontrak	Rp2.896.520.000,00;
PPN	Rp 263.320.000,00;
PPh	Rp 39.498.000,00;

Nilai realisasi pembayaran

Setelah dipotong PPN dan PPh Rp2.593.702.000,00;

2) Prestasi yang sebenarnya

Diterima negara/daerah Rp1.225.000.000,00;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) Nilai kerugian keuangan

Negara

Rp1.368.702.000,00;

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan/delneming

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berkat peran berbagai pihak antara lain sebagaimana terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 2 Desember 2013 telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2744/3/743 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Multi Fungsi colour untuk 25 SMPN Jakarta Barat dengan saksi Rendy Leon Tua Siahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp2.896.520.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai akhir jangka waktu kontrak 25 (dua puluh lima) sekolah SMPN di Jakarta Barat belum mencapai 100%. menerima mesin multi fungsi colour yang diinstall;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Rudi Siahaan sedangkan saksi Rendy Leon Tua Siahaan selaku Direktur PT Rebdilla Borussia hanya menggunakan Bendera PT. Rebdilla Borussia;
- Bahwa dari bukti transfer pembayaran kepada Vendor dalam hal ini dilakukan oleh Rudi Siahaan selaku Direktur PT. Leondita Jaya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis terwujudnya perbuatan pidana incase tidaklah berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi-saksi Rendy Loen Tua Siahaan (Direktur PT. Rebdilla Borussia) dan saksi Rudy Siahaan selaku Pelaksana Penyedia Barang/Jasa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Hj. DELLY INDRAYATI, M.Si. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, oleh karena itu patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKt.PST tanggal 7 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKt.PST tanggal 7 Agustus 2017 tersebut sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan denda sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 55) sebagai mana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 8 November 2017 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKt.PST tanggal 7 Agustus 2017 dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota,  
ttd./MS Lumme, S.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2018